



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Tunggang, 13 Mei 1967, NIK.1707011305670004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Limau, 01 Juli 1969, NIK.1707014107690113, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili email XXXXXXX@gmail.com dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa emas sebesar 2 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan kedua saksi telah meninggal dunia;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK 1 binti PEMOHON I, perempuan, tempat tanggal lahir Limau, 19 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 5.2. ANAK 2 binti PEMOHON I, perempuan, tempat tanggal lahir Limau, 28 Oktober 1998;
 - 5.3. ANAK 3 bin PEMOHON I, laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXX, 07 Oktober 2008, NIK 1707110710080001 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 5.4. ANAK 4 binti PEMOHON I, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 12 Desember 2012, NIK 17071152120001 umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;Anak kedua telah meninggal dunia;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah perhiasan emas 24 karat seberat 2 gram dibayar tunai;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanggal 1 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanggal 1 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B.215/KUA.07.09.10/PW.00/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;

2. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II, mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1991;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH sedang satu orang lagi saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, saksi adalah adik sepupu Pemohon I; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II, mereka adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Yakub sedangkan satu orang lagi saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana dalilnya yang melakukan pernikahan sirri di Kecamatan Uram Jaya pada tanggal 19 Mei 1991;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg jo

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308-309 RBg yakni telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu kesaksian, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami istri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami istri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahromnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e), yaitu “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991, di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991, di Desa XXXXXX, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H** sebagai Hakim pemeriksa perkara, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)